



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUTRISNO HADI ALIAS HADI SUTRISNO ALIAS KENTUNG BIN HADI SUWIJO;**
2. Tempat lahir : Ambarawa (Jawa Tengah);
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 01 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiyuh Tunas Asri, Rt.004/Rw.002, Kel. Tunas Asri, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2019;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh **SULASITO, SH** Advokat/Penasihat Hukum POSBAKUM LBKNS Tulang Bawang yang beralamat di jalan Komplek MHM Kel. Daya Murni Kec. Tulang Bawang Udik Kab. Tulang Bawang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 284/Pid.Sus/2019/PN.Mgl tanggal 08 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 284/Pid.Sus/2019/PN.Mgl tanggal 15 Juli 2019 tentang penentuan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTRISNO HADI ALIAS HADI SUTRISNO ALIAS KENTUNG BIN HADI SUWIJO** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif kami, Ketiga melanggar *Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUTRISNO HADI ALIAS HADI SUTRISNO ALIAS KENTUNG BIN HADI SUWIJO**, dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
  - 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu;
  - 1 (satu) buah pipet berbentuk skop dan 2 (dua) buah plastik klip bekas shabu.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### Dakwaan

#### Kesatu

-----Bahwa **Terdakwa SUTRISNO HADI ALIAS HADI SUTRISNO ALIAS KENTUNG BIN HADI SUWIJO** bersama-sama dengan Saksi **RIYAN SAPUTRA ALIAS MITA BIN LAGIONO**(Yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 14:15 Wib atau setidak – tidaknya pada

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

waktu lain dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Tiyuh Tunas Asri, Kec. Tulang  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Bawang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Selasa Tanggal 23 April 2019 sekira Pukul 12.30 wib Saksi Shofwan mendapatkan informasi dari masyarakat seringnya terjadi Transaksi jual-beli Narkotika dan penyalahgunaan narkotika di sebuah rumah sekaligus tempat lokalisasi yang berada di Tiyuh Tunas Asri, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Gilang, Saksi Shofwan dan Saksi Dony yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian saat diketahui kebenaran informasi tersebut kemudian sekira Pukul 13.50 wib Saksi Gilang, Saksi Shofwan dan Saksi Dony melakukan penangkapan terhadap Saksi Riyan, saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Riyan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang terdapat sabu, berdasarkan keterangan Saksi Riyan saat penangkapan, Saksi Riyan menerangkan rumah sekaligus tempat lokalisasi tersebut merupakan Terdakwa Sutrisno, dimana Saksi Riyan sudah beberapa kali dimintai tolong untuk membeli narkotika jenis shabu, selain itu Saksi Riyan dan Terdakwa sering memakai narkotika jenis shabu di rumah tersebut, berdasarkan informasi Saksi Riyan tersebut, kemudian Saksi Gilang, Saksi Shofwan dan Saksi Dony segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di kolam yang berada di belakang rumah tersebut, kemudian saat dilakukan pengeledahan di sekitar belakang rumah Terdakwa, Saksi Gilang dan Saksi Dony menemukan kantung plastik biru yang di bungkus dengan kantung plastik putih di atas kandang ayam yang ada di belakang rumah Terdakwa yang berisikan: 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop dan 2 (dua) buah plastik klip bekas shabu, yang diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa, Saksi Riyan dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.374 putusan.mahkamahagung.go.id

BD/IV/2019/Balai Lab Narkoba yang dikeluarkan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (*National Narcotics Board Republik Of Indonesia*), Pada hari Senin tanggal 29 April 2019 yang ditandatangani oleh An. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kepala Sub. Bagian Umum yaitu : Dwi Handayani, S.Si, M.Si., Pemeriksa 1.I Maimunah, S.Si., M.Si. 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si dengan **Kesimpulan** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa: **Kristal warna putih** tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa terdakwa dalam hal ***"Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"*** tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

**-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----**

ATAU

### KEDUA

---Bahwa **Terdakwa SUTRISNO HADI ALIAS HADI SUTRISNO ALIAS KENTUNG BIN HADI SUWIJO** bersama-sama dengan Saksi **RIYAN SAPUTRA ALIAS MITA BIN LAGIONO**(Yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 14:15 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Tiyuh Tunas Asri, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Bawang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Selasa Tanggal 23 April 2019 sekira Pukul 12.30 wib Saksi Shofwan mendapatkan informasi dari masyarakat seringnya terjadi Transaksi jual-beli Narkotika dan penyalahgunaan narkotika di sebuah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rumah sekaligus tempat lokalisasi yang berada di Tiuh Tunas Asri, Kec.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Gilang, Saksi Shofwan dan Saksi Dony yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian saat diketahui kebenaran informasi tersebut kemudian sekira Pukul 13.50 wib Saksi Gilang, Saksi Shofwan dan Saksi Dony melakukan penangkapan terhadap Saksi Riyan, saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Riyan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang terdapat sabu, berdasarkan keterangan Saksi Riyan saat penangkapan, Saksi Riyan menerangkan rumah sekaligus tempat lokalisasi tersebut merupakan Terdakwa Sutrisno, dimana Saksi Riyan sudah beberapa kali dimintai tolong untuk membeli narkoba jenis shabu, selain itu Saksi Riyan dan Terdakwa sering memakai narkoba jenis shabu di rumah tersebut, berdasarkan informasi Saksi Riyan tersebut, kemudian Saksi Gilang, Saksi Shofwan dan Saksi Dony segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di kolam yang berada di belakang rumah tersebut, kemudian saat dilakukan penggeledahan di sekitar belakang rumah Terdakwa, Saksi Gilang dan Saksi Dony menemukan kantung plastik biru yang di bungkus dengan kantung plastik putih di atas kandang ayam yang ada di belakang rumah Terdakwa yang berisikan: 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop dan 2 (dua) buah plastik klip bekas shabu, yang diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa, Saksi Riyan dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.374 BD/IV/2019/Balai Lab Narkoba** yang dikeluarkan **Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republik Of Indonesia)**, Pada hari Senin tanggal 29 April 2019 yang ditandatangani oleh An. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kepala Sub. Bagian Umum yaitu : Dwi Handayani, S.Si, M.Si., Pemeriksa 1.I Maimunah, S.Si., M.Si. 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si dengan **Kesimpulan** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa: **Kristal warna putih** tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba**.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa dalam hal **"Secara tanpa hak atau melawan hukum"**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,"** tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

**-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----**

### ATAU

#### KETIGA

---Bahwa Terdakwa **SUTRISNO HADI ALIAS HADI SUTRISNO ALIAS KENTUNG BIN HADI SUWIJO** pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 14:15 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Tiyuh Tunas Asri, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Bawang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Selasa Tanggal 23 April 2019 sekira Pukul 12.30 wib Saksi Shofwan mendapatkan informasi dari masyarakat seringnya terjadi Transaksi jual-beli Narkotika dan penyalahgunaan narkotika di sebuah rumah sekaligus tempat lokalisasi yang berada di Tiyuh Tunas Asri, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Gilang, Saksi Shofwan dan Saksi Dony yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian saat diketahui kebenaran informasi tersebut kemudian sekira Pukul 13.50 wib Saksi Gilang, Saksi Shofwan dan Saksi Dony melakukan penangkapan terhadap Saksi Riyan, saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Riyan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang terdapat sabu, berdasarkan keterangan Saksi Riyan saat penangkapan, Saksi Riyan menerangkan rumah sekaligus tempat lokalisasi tersebut merupakan Terdakwa Sutrisno, dimana Saksi Riyan sudah beberapa kali dimintai tolong untuk membeli narkotika jenis shabu, selain itu Saksi Riyan dan Terdakwa sering memakai narkotika jenis shabu di rumah tersebut, berdasarkan informasi Saksi Riyan tersebut, kemudian Saksi Gilang, Saksi Shofwan dan Saksi Dony segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di kolam yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berada di belakang rumah tersebut, kemudian saat dilakukan putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan di sekitar belakang rumah Terdakwa, Saksi Gilang dan Saksi Dony menemukan kantung plastik biru yang di bungkus dengan kantung plastik putih di atas kandang ayam yang ada di belakang rumah Terdakwa yang berisikan: 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop dan 2 (dua) buah plastik klip bekas shabu, yang diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa, Saksi Riyan dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.374 BD/IV/2019/Balai Lab Narkoba** yang dikeluarkan **Balai Laboratorium Narkoba Badan Narotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republik Of Indonesia)**, Pada hari Senin tanggal 29 April 2019 yang ditandatangani oleh An. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kepala Sub. Bagian Umum yaitu : Dwi Handayani, S.Si, M.Si., Pemeriksa 1.I Maimunah, S.Si., M.Si. 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si dengan **Kesimpulan** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa: **Kristal warna putih** tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa Terdakwa dalam hal ,”**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,**” tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

**----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **GILANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota opsnal Polres Tulang Bawang.
- Bahwa Saksi Gilang, Saksi Shofwan dan Saksi Dony yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hadi Sutrisno pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 14:15 Wib bertempat di Tiyuh Tunas Asri, Kec. Tulang Bawang Tengah,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kab. Tulang Bawang Bawang, karena terlibat dalam tindak pidana peredaran putusan.mahkamahagung.go.id narkotika jenis shabu.

- Bahwa berawal Pada hari Selasa Tanggal 23 April 2019 sekira Pukul 12.30 wib Saksi Shofwan mendapatkan informasi dari masyarakat seringkali terjadi Transaksi jual-beli Narkotika dan penyalahgunaan narkotika di sebuah rumah sekaligus tempat lokalisasi yang berada di Tiyuh Tunas Asri, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Gilang, Saksi Shofwan dan Saksi Dony yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian saat diketahui kebenaran informasi tersebut kemudian sekira Pukul 13.50 wib Saksi Gilang, Saksi Shofwan dan Saksi Dony melakukan penangkapan terhadap Saksi Riyan, saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Riyan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang terdapat sabu, berdasarkan keterangan Saksi Riyan saat penangkapan, Saksi Riyan menerangkan rumah sekaligus tempat lokalisasi tersebut merupakan Terdakwa Sutrisno, dimana Saksi Riyan sudah beberapa kali dimintai tolong untuk membeli narkotika jenis shabu, selain itu Saksi Riyan dan Terdakwa sering memakai narkotika jenis shabu di rumah tersebut, berdasarkan informasi Saksi Riyan tersebut, kemudian Saksi Gilang, Saksi Shofwan dan Saksi Dony segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di kolam yang berada di belakang rumah tersebut, kemudian saat dilakukan penggeledahan di sekitar belakang rumah Terdakwa, Saksi Gilang dan Saksi Dony menemukan kantung plastik biru yang di bungkus dengan kantung plastik putih di atas kandang ayam yang ada di belakang rumah Terdakwa yang berisikan: 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop dan 2 (dua) buah plastik klip bekas shabu, yang diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa, Saksi Riyan dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat berupa: **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.374 BD/IV/2019/Balai Lab Narkoba** yang dikeluarkan **Balai Laboratorium Narkoba Badan Narotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republik Of Indonesia)**, Pada hari Senin tanggal 29 April 2019 yang ditandatangani oleh An. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kepala Sub. Bagian Umum yaitu : Dwi Handayani, S.Si, M.Si., Pemeriksa 1.I Maimunah, S.Si., M.Si. 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si dengan **Kesimpulan** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa: **Kristal warna putih** tersebut diatas

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I  
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35

tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu dan 1 (satu) buah pipet berbentuk skop dan 2 (dua) buah plastik klip bekas shabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

### 2. SHOFWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota opsnel Polres Tulang Bawang.
- Bahwa Saksi Gilang, Saksi Shofwan dan Saksi Dony yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hadi Sutrisno pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 14:15 Wib bertempat di Tiyuh Tunas Asri, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Bawang, karena terlibat dalam tindak pidana peredaran narkotika jenis shabu.
- Bahwa berawal Pada hari Selasa Tanggal 23 April 2019 sekira Pukul 12.30 wib Saksi Shofwan mendapatkan informasi dari masyarakat seringnya terjadi Transaksi jual-beli Narkotika dan penyalahgunaan narkotika di sebuah rumah sekaligus tempat lokalisasi yang berada di Tiyuh Tunas Asri, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Gilang, Saksi Shofwan dan Saksi Dony yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian saat diketahui kebenaran informasi tersebut kemudian sekira Pukul 13.50 wib Saksi Gilang, Saksi Shofwan dan Saksi Dony melakukan penangkapan terhadap Saksi Riyan, saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Riyan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus pelastik klip bening yang terdapat sabu, berdasarkan keterangan Saksi Riyan saat penangkapan, Saksi Riyan menerangkan rumah sekaligus tempat lokalisasi tersebut merupakan Terdakwa Sutrisno, dimana Saksi Riyan sudah beberapa kali dimintai tolong untuk membeli narkotika jenis shabu, selain itu Saksi Riyan dan Terdakwa sering memakai narkotika jenis shabu di rumah tersebut, berdasarkan informasi Saksi Riyan tersebut, kemudian Saksi Gilang, Saksi Shofwan dan Saksi Dony segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di kolam yang berada di belakang rumah tersebut, kemudian saat dilakukan pengeledahan di sekitar belakang rumah Terdakwa, Saksi Gilang dan Saksi Dony menemukan kantung pelastik biru yang di bungkus dengan kantung plastik putih di atas kandang ayam yang ada di belakang rumah Terdakwa yang berisikan: 1 (satu) buah pipa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kaca pirek yang terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah perangkat alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop dan 2 (dua) buah plastik klip bekas shabu, yang diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa, Saksi Riyan dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat berupa: **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.374 BD/IV/2019/Balai Lab Narkoba** yang dikeluarkan **Balai Laboratorium Narkoba Badan Narotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republik Of Indonesia)**, Pada hari Senin tanggal 29 April 2019 yang ditandatangani oleh An. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kepala Sub. Bagian Umum yaitu : Dwi Handayani, S.Si, M.Si., Pemeriksa 1.I Maimunah, S.Si., M.Si. 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si dengan **Kesimpulan** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa: **Kristal warna putih** tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu dan 1 (satu) buah pipet berbentuk skop dan 2 (dua) buah plastik klip bekas shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

### 3. **RIYAN SAPUTRA ALIAS MITA BIN LAGIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, dimana Saksi merupakan anak buah Terdakwa.
- Bahwa Saksi Riyan menerangkan ditangkap oleh Saksi Gilang, Saksi Shofwan dan Saksi Dony yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 14:15 Wib karena membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang terdapat sabu dari Sdr. Jay (DPO), kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Riyan, dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hadi Sutrisno pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 14:15 Wib bertempat di Tiyuh Tunas Asri, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Bawang, karena terlibat dalam tindak pidana peredaran narkoba jenis shabu.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira Pukul 00.30 Wib, putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Riyan menghubungi Sdr. Rama (DPO) menggunakan handphone dan berkata "Bang saya pesan bahan tapi saya ada uang uang Rp.150.000 (seratus lima puluh)" kemudian Sdr. Rama menjawab "Tapi Cuma ada paket Rp.300.000 yaudah saya antar" lalu Saksi Riyan berkata "yaudah saya tunggu" setelah itu sekira pukul 02.00 Wib Sdr. Rama (DPO) datang menghampiri Saksi Riyan dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu menggunakan tangan kanannya dan saya terima menggunakan tangan kanan Saksi Riyan, lalu Sdr. Rama (DPO) pergi meninggalkan Saksi Riyan, lalu pada hari selasa tanggal 23 april 2019 sekira Pukul 13.50 wib Saksi Gilang, Saksi Shofwan dan Saksi Dony melakukan penangkapan terhadap Saksi Riyan, saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Riyan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus pelastik klip bening yang terdapat sabu, berdasarkan keterangan Saksi Riyan saat penangkapan, Saksi Riyan menerangkan rumah sekaligus tempat lokalisasi tersebut merupakan Terdakwa Sutrisno, dimana Saksi Riyan sudah beberapa kali dimintai tolong untuk membeli narkoba jenis shabu, selain itu Saksi Riyan dan Terdakwa sering memakai narkoba jenis shabu di rumah tersebut, berdasarkan informasi Saksi Riyan tersebut, kemudian Saksi Gilang, Saksi Shofwan dan Saksi Dony segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di kolam yang berada di belakang rumah tersebut, kemudian saat dilakukan pengeledahan di sekitar belakang rumah Terdakwa, Saksi Gilang dan Saksi Dony menemukan kantung plastik biru yang di bungkus dengan kantung plastik putih di atas kandang ayam yang ada di belakang rumah Terdakwa yang berisikan: 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop dan 2 (dua) buah plastik klip bekas shabu, yang diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa, Saksi Riyan dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi Riyan membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dipakai sendiri tanpa sepengetahuan Terdakwa, namun rencananya Saksi Riyan akan mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang dibeli Saksi Riyan tersebut.
- Bahwa Saksi Riyan sudah sering menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan Terdakwa Hadi, dimana Terdakwa Hadi yang mengajak Saksi Riyan memakai narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat berupa: **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.374 BD/IV/2019/Balai Lab Narkoba** yang dikeluarkan **Balai Laboratorium Narkoba Badan Narotika Nasional Republik**

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**Indonesia (National Narcotics Board Republik Of Indonesia)**, Pada hari  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Senin tanggal 29 April 2019 yang ditandatangani oleh An. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kepala Sub. Bagian Umum yaitu : Dwi Handayani, S.Si, M.Si., Pemeriksa 1.I Maimunah, S.Si., M.Si. 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si dengan **Kesimpulan** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa: **Kristal warna putih** tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu dan 1 (satu) buah pipet berbentuk skop dan 2 (dua) buah plastik klip bekas shabu adalah milik Terdakwa Hadi yang dipakai Saksi Riyan dan Terdakwa Hadi memakai narkotika jenis shabu beberapa hari sebelumnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaanya;
- Bahwa Terdakwa Hadi mengenal Saksi Riyan, dimana Saksi Riyan merupakan anak buah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Riyan menerangkan ditangkap oleh Saksi Gilang, Saksi Shofwan dan Saksi Dony yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 14:15 Wib karena membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang terdapat sabu dari Sdr. Jay (DPO), kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Riyan, dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hadi Sutrisno pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 14:15 Wib bertempat di Tiyuh Tunas Asri, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Bawang, karena terlibat dalam tindak pidana peredaran narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira Pukul 00.30 Wib, Saksi Riyan menghubungi Sdr. Rama (DPO) menggunakan handphone dan berkata "Bang saya pesan bahan tapi saya ada uang Rp.150.000 (seratus lima puluh)" kemudian Sdr. Rama menjawab "Tapi Cuma ada paket Rp.300.000 yaudah saya antar" lalu Saksi Riyam berkata "yaudah saya tunggu" setelah itu sekira pukul 02.00 Wib Sdr. Rama (DPO) datang menghampiri Saksi Riyan dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan tangan kanannya dan saya terima menggunakan tangan kanan Saksi Riyan, lalu Sdr. Rama (DPO) pergi meninggalkan Saksi Riyan, lalu pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira Pukul 13.50 wib Saksi Gilang, Saksi Shofwan dan Saksi Dony melakukan penangkapan terhadap Saksi Riyan, saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Riyan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus pelastik klip bening yang terdapat sabu, berdasarkan keterangan Saksi Riyan saat penangkapan, Saksi Riyan menerangkan rumah sekaligus tempat lokalisasi tersebut merupakan Terdakwa Sutrisno, dimana Saksi Riyan sudah beberapa kali dimintai tolong untuk membeli narkoba jenis shabu, selain itu Saksi Riyan dan Terdakwa sering memakai narkoba jenis shabu di rumah tersebut, berdasarkan informasi Saksi Riyan tersebut, kemudian Saksi Gilang, Saksi Shofwan dan Saksi Dony segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di kolam yang berada di belakang rumah tersebut, kemudian saat dilakukan penggeledahan di sekitar belakang rumah Terdakwa, Saksi Gilang dan Saksi Dony menemukan kantung pelastik biru yang di bungkus dengan kantung plastik putih di atas kandang ayam yang ada di belakang rumah Terdakwa yang berisikan: 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop dan 2 (dua) buah plastik klip bekas shabu, yang diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa, Saksi Riyan dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada Sabtu tanggal 21 April 2019 sekira Pukul 12:30 wib, dimana alat hisap/bong dan sisa pakai narkoba tersebut Terdakwa simpan untuk dipakai kembali;
- Bahwa Saksi Riyan membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dipakai sendiri tanpa sepengetahuan Terdakwa, namun rencananya Saksi Riyan akan mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang dibeli Saksi Riyan tersebut selain itu Saksi Riyan sudah sering menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan Terdakwa Hadi, dimana Terdakwa Hadi yang mengajak Saksi Riyan memakai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa: **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.374 BD/IV/2019/Balai Lab Narkoba** yang dikeluarkan **Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republik Of Indonesia)**, Pada hari Senin tanggal 29 April 2019 yang ditandatangani oleh An. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kepala Sub. Bagian Umum yaitu : Dwi Handayani, S.Si, M.Si., Pemeriksa 1.I Maimunah, S.Si., M.Si. 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si.,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

M.Si dengan **Kesimpulan** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa barang bukti berupa: **Kristal warna putih** tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu dan 1 (satu) buah pipet berbentuk skop dan 2 (dua) buah plastik klip bekas shabu adalah milik Terdakwa Hadi yang dipakai Saksi Riyan dan Terdakwa Hadi memakai narkotika jenis shabu beberapa hari sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop dan 2 (dua) buah plastik klip bekas shabu.

**Disita dari Terdakwa SUTRISNO HADI ALIAS HADI SUTRISNO ALIAS KENTUNG BIN HADI SUWIJO.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, dimana Saksi merupakan anak buah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Riyan menerangkan ditangkap oleh Saksi Gilang, Saksi Shofwan dan Saksi Dony yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 14:15 Wib karena membeli 1 (satu) bungkus pelastik klip bening yang terdapat sabu dari Sdr. Jay (DPO), kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Riyan, dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hadi Sutrisno pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 14:15 Wib bertempat di Tiyuh Tunas Asri, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Bawang, karena terlibat dalam tindak pidana peredaran narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira Pukul 00.30 Wib, Saksi Riyan menghubungi Sdr. Rama (DPO) menggunakan handphone dan berkata "Bang saya pesan bahan tapi saya ada uang uang Rp.150.000 (seratus lima puluh)" kemudian Sdr. Rama menjawab "Tapi Cuma ada paket Rp.300.000 yaudah saya antar" lalu Saksi Riyan berkata "yaudah saya tunggu" setelah itu sekira pukul 02.00 Wib Sdr. Rama (DPO) datang menghampiri Saksi Riyan dan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan tangan kanannya dan saya terima menggunakan tangan kanan Saksi Riyan, lalu Sdr. Rama (DPO) pergi meninggalkan Saksi Riyan, lalu pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira Pukul 13.50 wib Saksi Gilang, Saksi Shofwan dan Saksi Dony melakukan penangkapan terhadap Saksi Riyan, saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Riyan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus pelastik klip bening yang terdapat sabu, berdasarkan keterangan Saksi Riyan saat penangkapan, Saksi Riyan menerangkan rumah sekaligus tempat lokalisasi tersebut merupakan Terdakwa Sutrisno, dimana Saksi Riyan sudah beberapa kali dimintai tolong untuk membeli narkotika jenis shabu, selain itu Saksi Riyan dan Terdakwa sering memakai narkotika jenis shabu di rumah tersebut, berdasarkan informasi Saksi Riyan tersebut, kemudian Saksi Gilang, Saksi Shofwan dan Saksi Dony segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di kolam yang berada di belakang rumah tersebut, kemudian saat dilakukan penggeledahan di sekitar belakang rumah Terdakwa, Saksi Gilang dan Saksi Dony menemukan kantung plastik biru yang di bungkus dengan kantung plastik putih di atas kandang ayam yang ada di belakang rumah Terdakwa yang berisikan: 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop dan 2 (dua) buah plastik klip bekas shabu, yang diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa, Saksi Riyan dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada Sabtu tanggal 21 April 2019 sekira Pukul 12:30 wib, dimana alat hisap/bong dan sisa pakai narkotika tersebut Terdakwa simpan untuk dipakai kembali;
- Bahwa Saksi Riyan membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai sendiri tanpa sepengetahuan Terdakwa, namun rencananya Saksi Riyan akan mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang dibeli Saksi Riyan tersebut;
- Bahwa Saksi Riyan sudah sering menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa Hadi, dimana Terdakwa Hadi yang mengajak Saksi Riyan memakai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat berupa: **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.374 BD/IV/2019/Balai Lab Narkoba** yang dikeluarkan **Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republik Of Indonesia)**, Pada hari Senin tanggal 29 April 2019 yang ditandatangani oleh An. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kepala Sub. Bagian Umum yaitu : Dwi Handayani, S.Si, M.Si., Pemeriksa 1.I Maimunah, S.Si., M.Si. 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si dengan **Kesimpulan** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa: **Kristal**

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang putusan.mahkamahagung.go.id terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang**

### **Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu dan 1 (satu) buah pipet berbentuk skop dan 2 (dua) buah plastik klip bekas shabu adalah milik Terdakwa Hadi yang dipakai Saksi Riyan dan Terdakwa Hadi memakai narkotika jenis shabu beberapa hari sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif ketiga, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1 Setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala perbuatannya, dalam perkara ini orang yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **SUTRISNO HADI ALIAS HADI SUTRISNO ALIAS KENTUNG BIN HADI SUWIJO** yang atas pertanyaan Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya dan ternyata sesuai dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan, Berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa benar subyek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **SUTRISNO HADI ALIAS HADI SUTRISNO ALIAS KENTUNG BIN HADI SUWIJO** dan di depan persidangan Terdakwa menunjukkan keadaan sehat jiwanya, karena mengerti hak-haknya, dapat mengerti, memahami dan menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya. dengan keadaan demikian, maka Terdakwa termasuk orang yang dianggap dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga perbuatan Terdakwa tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mgl*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau putusan.mahkamahagung.go.id menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa Saksi Riyan menerangkan ditangkap oleh Saksi Gilang, Saksi Shofwan dan Saksi Dony yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 14:15 Wib karena membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang terdapat sabu dari Sdr. Jay (DPO), kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Riyan, dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hadi Sutrisno pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 14:15 Wib bertempat di Tiyuh Tunas Asri, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Bawang, karena terlibat dalam tindak pidana peredaran narkotika jenis shabu.

Menimbang, Bahwa benar berawal Pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira Pukul 00.30 Wib, Saksi Riyan menghubungi Sdr. Rama (DPO) menggunakan handphone dan berkata "Bang saya pesan bahan tapi saya ada uang uang Rp.150.000 (seratus lima puluh)" kemudian Sdr. Rama menjawab "Tapi Cuma ada paket Rp.300.000 yaudah saya antar" lalu Saksi Riyan berkata "yaudah saya tunggu" setelah itu sekira pukul 02.00 Wib Sdr. Rama (DPO) datang menghampiri Saksi Riyan dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu menggunakan tangan kanannya dan saya terima menggunakan tangan kanan Saksi Riyan, lalu Sdr. Rama (DPO) pergi meninggalkan Saksi Riyan, lalu pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira Pukul 13.50 wib Saksi Gilang, Saksi Shofwan dan Saksi Dony melakukan penangkapan terhadap Saksi Riyan, saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Riyan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang terdapat sabu, berdasarkan keterangan Saksi Riyan saat penangkapan, Saksi Riyan menerangkan rumah sekaligus tempat lokasi tersebut merupakan Terdakwa Sutrisno, dimana Saksi Riyan sudah beberapa kali dimintai tolong untuk membeli narkotika jenis shabu, selain itu Saksi Riyan dan Terdakwa sering memakai narkotika jenis shabu di rumah tersebut, berdasarkan informasi Saksi Riyan tersebut, kemudian Saksi Gilang, Saksi Shofwan dan Saksi Dony segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di kolam yang berada di belakang rumah tersebut, kemudian saat dilakukan pengeledahan di sekitar belakang rumah Terdakwa, Saksi Gilang dan Saksi Dony menemukan kantung plastik biru yang di bungkus dengan kantung plastik putih di atas kandang ayam yang ada di belakang rumah Terdakwa yang berisikan: 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop dan 2 (dua) buah plastik klip bekas shabu,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa, Saksi Riyan dan barang bukti putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, Bahwa benar Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada Sabtu tanggal 21 April 2019 sekira Pukul 12:30 wib, dimana alat hisap/bong dan sisa pakai narkoba tersebut Terdakwa simpan untuk dipakai kembali.

Menimbang, Bahwa benar Saksi Riyan membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dipakai sendiri tanpa sepengetahuan Terdakwa, namun rencananya Saksi Riyan akan mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang dibeli Saksi Riyan tersebut selain itu Saksi Riyan sudah sering menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan Terdakwa Hadi, dimana Terdakwa Hadi yang mengajari Saksi Riyan memakai narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa: **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.374 BD/IV/2019/Balai Lab Narkoba** yang dikeluarkan **Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republik Of Indonesia)**, Pada hari Senin tanggal 29 April 2019 yang ditandatangani oleh An. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kepala Sub. Bagian Umum yaitu : Dwi Handayani, S.Si, M.Si., Pemeriksa 1.I Maimunah, S.Si., M.Si. 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si dengan **Kesimpulan** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa: **Kristal warna putih** tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu dan 1 (satu) buah pipet berbentuk skop dan 2 (dua) buah plastik klip bekas shabu adalah milik Terdakwa Hadi yang dipakai Saksi Riyan dan Terdakwa Hadi memakai narkoba jenis shabu beberapa hari sebelumnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai orang yang tidak berhak untuk menggunakan Narkotika Golongan I dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal menggunakan Narkotika

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Golongan I berupa Shabu-Shabu yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat

(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu 1 (satu) buah pipet berbentuk skop dan 2 (dua) buah plastik klip bekas shabu.

Maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam dipersidangan;
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTRISNO HADI ALIAS HADI SUTRISNO ALIAS KENTUNG BIN HADI SUWIJO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu;
  - 1 (satu) buah pipet berbentuk skop dan 2 (dua) buah plastik klip bekas shabu.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis**, tanggal **01 Agustus 2019** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dina Puspasari, SH, MH** Dan **Donny, SH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Joko Susilo, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Parit Purnomo, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Dina Puspasari, SH,MH**

**Aris Fitra Wijaya, SH,MH**

**Donny, SH**

Panitera Pengganti

**Joko Susilo, SH**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mgl